

(1)



PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR: 1 TAHUN 2024

Tentang
DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, perlu menetapkan Peraturan Rektor IBI Kesatuan tentang Disiplin Dan Tata Tertib Mahasiswa;
- b. Bahwa, dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang mendukung perkembangan pribadi, dan akademik mahasiswa, serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan diperlukan adanya aturan dan norma yang jelas, dan dapat dipahami oleh Mahasiswa;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a. di atas perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
TENTANG DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT BISNIS DAN
INFORMATIKA KESATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. IBI Kesatuan adalah Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
2. Civitas Akademika adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dan mengembangkan budaya akademik di perguruan tinggi, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang merupakan insan dewasa yang memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
5. Tata Nilai IBI Kesatuan merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Disiplin Mahasiswa adalah segala bentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang kondusif untuk belajar dan berkembang.
7. Tata Tertib Mahasiswa adalah seperangkat peraturan yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, dan aktivitas mahasiswa.
8. Hak Mahasiswa merupakan sesuatu yang melekat pada diri mahasiswa sebagai bagian dari komunitas perguruan tinggi.
9. Kewajiban Mahasiswa merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari komunitas perguruan tinggi.
10. Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian atau dampak yang signifikan.
11. Pelanggaran Sedang adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian atau dampak yang moderat.
12. Pelanggaran Berat adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian atau dampak yang besar.

(3)

Pasal 2 PRINSIP

Dalam penerapan peraturan ini menganut prinsip:

1. Keadilan, yaitu menerapkan peraturan secara adil dan setara tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
2. Keterbukaan dan Transparansi, yaitu memastikan informasi mengenai peraturan dan sanksi tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.
3. Pendidikan dan Pembinaan, yaitu menyertakan pendekatan edukatif dan pembinaan sebagai respons terhadap pelanggaran, bukan hanya sanksi.
4. Konsistensi, yaitu menerapkan peraturan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Pasal 3 TUJUAN

Peraturan ini disusun dengan tujuan:

1. Menjamin suasana belajar yang kondusif dan fokus pada pengembangan intelektual dan karakter mahasiswa.
2. Membantu membentuk karakter mahasiswa melalui nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, dan etika.
3. Menjamin kesejahteraan dan keamanan mahasiswa di lingkungan kampus.
4. Menjaga reputasi IBI Kesatuan dengan menciptakan citra positif di mata masyarakat.
5. Mengembangkan *soft skills* yang diperlukan untuk kehidupan profesional dan sosial setelah lulus.

BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

Pasal 4 HAK MAHASISWA

(1) Hak Akademik:

1. Hak Akademik adalah hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
2. Hak akademik meliputi:
 - a. Memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, yaitu layanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

(4)

- b. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya, yaitu layanan yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya.
- c. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab, yaitu bimbingan yang dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan lancar.
- d. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh, yaitu penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik.

(2) Hak Non Akademik:

1. Hak Non Akademik adalah hak mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar bidang akademik.
2. Hak non akademik meliputi:
 - a. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa, yaitu kegiatan yang dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa.
 - b. Mendapat bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan, yaitu bimbingan yang dapat membantu mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan baik.

(3) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, yaitu kebebasan untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tatakrama yang berlaku dalam lingkungan akademik.

(4) Menggunakan fasilitas IBI Kesatuan dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan, yaitu fasilitas yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan diri.

(5) Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan IBI Kesatuan.

Pasal 5

KEWAJIBAN MAHASISWA

(1) Menjunjung tinggi ajaran agama yang dianut dan berakhlak mulia.

(2) Kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi:

1. Menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kewajiban menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan, baik dari segi masa studi maupun beban studi.
2. Mengikuti kegiatan perkuliahan secara aktif, yaitu kewajiban mengikuti kegiatan perkuliahan secara aktif agar dapat memahami materi kuliah dengan baik dan mencapai nilai akademik yang baik.
3. Melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, yaitu kewajiban melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen agar dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap materi kuliah.
4. Mencapai nilai akademik yang baik, yaitu kewajiban berusaha untuk mencapai nilai akademik yang baik agar dapat lulus dengan nilai yang memuaskan.

(5)

5. Menyelesaikan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kewajiban menyelesaikan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memperoleh gelar sarjana. Karya Ilmiah yang dimaksud adalah Artikel, Jurnal, Esai, Resensi, Makalah, Laporan, Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.
6. Melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, yaitu kewajiban melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

(3) Kewajiban etika dan norma Pendidikan Tinggi:

1. Menjaga etika dan norma Pendidikan Tinggi, yaitu kewajiban menjaga etika dan norma Pendidikan Tinggi agar dapat mewujudkan suasana akademik yang kondusif.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan, yaitu kewajiban mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan agar dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan IBI Kesatuan.
3. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan IBI Kesatuan, yaitu kewajiban menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan IBI Kesatuan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif.
4. Menghargai harkat dan martabat manusia, yaitu kewajiban menghargai harkat dan martabat manusia, baik sesama mahasiswa maupun masyarakat luas.
5. Menjaga kewibawaan dan nama IBI Kesatuan, yaitu menjaga nama baik IBI Kesatuan di masyarakat.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, yaitu kewajiban menjunjung tinggi kebudayaan nasional yang merupakan identitas bangsa Indonesia agar dapat ikut serta dalam melestarikan kebudayaan bangsa.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

(1) Tanggung jawab akademik:

1. Menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu, yaitu dengan mengikuti kurikulum yang ditetapkan, tidak menunda-nunda tugas dan ujian, serta berusaha untuk tidak mengulang mata kuliah.
2. Mengikuti kegiatan perkuliahan dengan aktif dan disiplin, yaitu dengan hadir tepat waktu, mengikuti perkuliahan dengan penuh perhatian, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
3. Menjaga nilai akademik, yaitu dengan berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik dalam setiap mata kuliah yang diambilnya.
4. Mengembangkan diri secara akademik, yaitu dengan mengikuti seminar, *workshop*, atau pelatihan, membaca buku dan jurnal, serta melakukan penelitian.

(2) Tanggung jawab non akademik:

1. Menjaga etika dan norma perguruan tinggi, yaitu dengan bersikap sopan santun, menghormati sesama mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan IBI Kesatuan.

(6)

2. Menjaga nama baik IBI Kesatuan, yaitu dengan berperilaku baik di dalam dan di luar kampus, serta mempromosikan kampus kepada masyarakat.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan, yaitu dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan, mengikuti kegiatan olahraga, seni, atau budaya, serta mengikuti kegiatan bakti sosial.
4. Berkontribusi kepada Masyarakat, yaitu mahasiswa harus memiliki rasa peduli dan tanggungjawab kepada Masyarakat, seperti menjadi relawan, mengikuti kegiatan sosial, atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

DISIPLIN MAHASISWA, TATA TERTIB, PELANGGARAN, SANKSI PELANGGARAN, DAN PENEGAKKAN DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 7

DISIPLIN MAHASISWA

Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 terbagi atas 2 kategori, yaitu:

1. Disiplin Akademik, yaitu disiplin yang berkaitan dengan kegiatan akademik mahasiswa, yaitu disiplin kehadiran perkuliahan, disiplin pengerjaan tugas, dan disiplin ujian.
2. Disiplin Non Akademik, yaitu disiplin yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa di luar kegiatan akademik, yaitu disiplin dalam berpenampilan dan disiplin dalam berperilaku.

Pasal 8

DISIPLIN, TATA TERTIB, PELANGGARAN, DAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN KEHADIRAN PERKULIAHAN

- (1) Disiplin Kehadiran Perkuliahan, yaitu kesanggupan mahasiswa untuk hadir dalam perkuliahan, praktikum dan laboratorium, serta seminar proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata Tertib Kehadiran:
 1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum dan laboratorium, serta seminar proposal secara teratur dan tepat waktu.
 2. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan, praktikum dan laboratorium, serta seminar proposal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 3. Mahasiswa wajib hadir minimum pada kegiatan perkuliahan:
 - a. sebanyak 12 kali pertemuan dari total 14 kali pertemuan pada setiap semesternya, **atau**
 - b. setara dengan 85% dari total pertemuan pada setiap semesternya.
 4. Mahasiswa yang tidak memenuhi wajib hadir minimum sebagaimana dimaksud angka 3 di atas diberikan hak:

(7)

- a. Penghitungan kehadiran sebesar 50% dari setiap ketidakhadiran, **dengan catatan** ketidakhadiran tersebut dikarenakan alasan tertentu, seperti: sakit, atau keperluan mendesak, atau mengikuti kegiatan kampus, seperti kegiatan yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa, atau mengikuti lomba dengan menyertakan bukti pendukung yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Mengikuti kuliah pengganti di kelas yang berbeda pada mata kuliah dan materi yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa yang hadir terlambat diberikan batas toleransi keterlambatan selama 30 menit dihitung sejak perkuliahan dimulai.
 6. Mahasiswa yang hadir terlambat pada kegiatan perkuliahan melebihi batas toleransi keterlambatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Tata Tertib Kehadiran pada kegiatan praktikum dan laboratorium serta seminar proposal diatur dalam tata tertib kehadiran tersendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Pengisian Presensi Kehadiran diatur dalam Prosedur dan Tata Tertib tersendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pelanggaran Kehadiran:

1. Pelanggaran Ringan, yaitu:
 - a. Terlambat datang ke perkuliahan, dan/atau
 - b. Tidak hadir dalam satu pertemuan, dan/atau
 - c. Meminta izin tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
2. Pelanggaran Sedang, yaitu:
 - a. Mengulangi pelanggaran ringan sebanyak 3 kali, dan/atau
 - b. Mengisi presensi tetapi tidak hadir dalam perkuliahan tersebut, dan/atau
 - c. Meminta orang lain untuk hadir dan mengisi presensi.
3. Pelanggaran Berat, yaitu:
 - a. Mengulangi pelanggaran sedang sebanyak 3 kali, atau
 - b. Tidak hadir dalam seluruh pertemuan, atau
 - c. Membuat surat izin palsu; dan/atau
 - d. Mengisi absensi kehadiran untuk mahasiswa lain, dan/atau

(4) Sanksi Pelanggaran Kehadiran:

1. Sanksi Pelanggaran Ringan, berupa peringatan lisan dan/atau tertulis.
2. Sanksi Pelanggaran Sedang, yaitu skorsing.
3. Sanksi Pelanggaran Berat, yaitu pemberhentian sebagai mahasiswa.

(8)

Pasal 9

DISIPLIN, TATA TERTIB, PELANGGARAN, DAN
SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN Pengerjaan Tugas Kuliah

- (1) Disiplin pengerjaan tugas kuliah adalah ketaatan mahasiswa pada peraturan atau tata tertib yang mengatur pengerjaan tugas kuliah.
- (2) Tata Tertib Pengerjaan Tugas Kuliah:
 1. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh dosen.
 2. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Tugas harus dikerjakan dengan rapi, bersih, dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh dosen.
 4. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas secara jujur.
 5. Dilarang melakukan plagiarisme atau mengutip sumber tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas.
- (3) Pelanggaran Pengerjaan Tugas Kuliah:
 1. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu.
 2. Mengumpulkan tugas yang tidak sesuai format.
 3. Mengumpulkan tugas yang tidak sesuai isi.
 4. Mengumpulkan tugas yang hasil plagiat.
- (4) Sanksi Pelanggaran Pengerjaan Tugas:
 1. Peringatan lisan.
 2. Pengurangan nilai tugas.
 3. Tidak lulus mata kuliah.

Pasal 10

DISIPLIN, TATA TERTIB, PELANGGARAN, DAN
SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB Ujian

- (1) Disiplin Ujian adalah sikap yang selalu berpegang teguh pada peraturan atau norma yang berlaku dalam pelaksanaan ujian semester.
- (2) Tata Tertib Peserta Ujian Semester:
 1. Peserta ujian wajib membawa Kartu Ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 2. Kehadiran:
 - a. Peserta Ujian hadir 15 menit sebelum ujian dimulai dengan toleransi keterlambatan selama 30 menit sejak ujian dimulai.
 - b. Bagi peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak mengikuti ujian dan diwajibkan mengikuti ujian susulan berbayar.

- c. Bagi peserta ujian yang terlambat kurang dari 30 menit, maka mahasiswa tersebut diperkenankan mengikuti ujian tanpa diberikan perpanjangan waktu.
3. Ketentuan berpakaian selama Ujian:
 - a. Peserta Ujian wajib berpakaian rapi dan sopan, sebagai berikut:
 - i. Peserta ujian wanita wajib:
 - Mengenakan kemeja formal.
 - Mengenakan rok dengan panjang minimal sebatas lutut, atau celana panjang.
 - Bagi mahasiswa wanita yang berhijab, wajib mengenakan hijab sesuai dengan kaidah agama Islam.
 - ii. Peserta ujian pria wajib:
 - Mengenakan kemeja formal.
 - Mengenakan celana panjang.
 - b. Peserta Ujian wajib mengenakan *jacket* almamater.
 - c. Peserta Ujian wajib memakai sepatu tertutup.
 4. Ketentuan selama berada dalam ruang ujian:
 - a. Peserta Ujian WAJIB:
 - i. Memasuki ruangan ujian dan menempati kursi yang telah ditentukan dengan tertib dan tenang.
 - ii. Menyediakan sendiri alat tulis (pulpen, pensil, penghapus) dan kalkulator (apabila diperlukan).
 - iii. Peserta Ujian yang telah menyelesaikan ujian diwajibkan menyerahkan lembar kerja dan lembar soal kepada pengawas ujian dan diperkenankan meninggalkan ruang ujian.
 - iv. Bagi peserta ujian yang dapat menyelesaikan ujian kurang dari 30 menit sejak ujian dimulai, tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian sampai dengan batas toleransi keterlambatan hadir ujian berakhir.
 - b. Peserta Ujian dilarang:
 - i. Memalsukan Kartu Ujian.
 - ii. Meminta izin keluar ruang ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun. Izin ke kamar kecil/toilet diberikan sebelum ujian dimulai dan setelah ujian selesai.
 - iii. Membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian.
 - iv. Menggunakan ponsel selama ujian berlangsung.
 - v. Saling meminjam alat tulis dan kalkulator.
 - vi. Berkomunikasi/bekerja sama dengan cara apapun.
- (3) Pelanggaran Ujian Semester:
1. Pelanggaran Ringan, yaitu:
 - a. Datang terlambat.
 - b. Tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan tata tertib ujian.

(10)

- c. Membawa alat komunikasi atau alat bantu lainnya ke dalam ruang ujian.
 - d. Mengganggu ketenangan peserta ujian lainnya.
 2. Pelanggaran Sedang, yaitu: mencontek atau bekerja sama dengan peserta ujian lain.
 3. Pelanggaran Berat, yaitu: memalsukan Kartu Peserta Ujian.
- (4) Sanksi Pelanggaran Ujian:
1. Sanksi Pelanggaran Ringan, yaitu:
 - a. Teguran dari Pengawas Ujian.
 - b. Peserta Ujian dapat mengikuti ujian setelah mendapat izin dari Panitia Ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bagi Peserta Ujian yang datang terlambat melebihi batas toleransi yang telah ditentukan dinyatakan tidak mengikuti ujian dan wajib mengikuti ujian susulan berbayar.
 2. Sanksi Pelanggaran Sedang, yaitu: dikeluarkan dari ruang ujian, dan mendapatkan nilai E.
 3. Sanksi Pelanggaran Berat, yaitu skorsing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

DISIPLIN, TATA TERTIB, PELANGGARAN, DAN SANKSI PELANGGARAN UJIAN SIDANG

Disiplin, tata tertib, pelanggaran, dan sanksi pelanggaran disiplin ujian sidang tugas akhir, ujian sidang skripsi, ujian sidang komprehensif, serta ujian sidang thesis diatur dalam Surat Keputusan Dekan atau Direktur Program.

Pasal 12

DISIPLIN, TATA TERTIB, PELANGGARAN, DAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN DALAM BERPENAMPILAN

- (1) Disiplin Berpenampilan adalah suatu usaha untuk menjaga dan memelihara penampilan diri sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di lingkungan IBI Kesatuan.
- (2) Tata Tertib dalam Berpenampilan:
 1. Berpenampilan sopan dan rapi sesuai dengan standar penampilan diri yang berlaku di IBI Kesatuan bagi mahasiswa wanita adalah:
 - a. Mengenakan kemeja lengan panjang, atau pendek yang menutupi bahu, dada, dan perut.
 - b. Mengenakan kaos berkerah lengan panjang, atau pendek yang menutup bahu, dada, dan perut.
 - c. Mengenakan blouse lengan panjang, atau pendek yang menutupi bahu, dada, dan perut.
 - d. Mengenakan rok, atau celana panjang.
 - e. Rambut dibiarkan tergerai, atau diikat rapi.
 - f. Memakai sepatu tertutup.

- g. Bagi mahasiswa wanita yang berhijab, wajib mengenakan hijab sesuai dengan kaidah agama Islam.
2. Berpenampilan sopan dan rapi sesuai dengan standar penampilan diri yang berlaku di IBI Kesatuan bagi mahasiswa pria adalah:
 - a. Mengenakan kemeja lengan panjang, atau pendek yang menutupi bahu, dada, dan perut.
 - b. Mengenakan kaos berkerah lengan panjang, atau pendek yang menutup bahu, dada, dan perut.
 - c. Mengenakan celana panjang.
 - d. Rambut dipotong pendek, atau bagi yang berambut panjang wajib dikuncir rapi.
 - e. Memakai sepatu tertutup.
 3. Menjaga kebersihan diri dengan mandi secara teratur, memotong kuku, dan menjaga rambut agar tetap rapi.
 4. Dilarang:
 - a. Mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau terbuka, yaitu:
 - i. Rok, atau celana pendek yang panjangnya di atas lutut, dan memperlihatkan paha atau bokong.
 - ii. Pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh secara berlebihan, seperti pakaian yang terlalu ketat, pakaian yang transparan, atau pakaian yang memperlihatkan bahu, dada, perut atau bagian tubuh lainnya secara terbuka.
 - b. Mengenakan pakaian yang berbau tidak sedap.
 - c. Mengenakan pakaian yang berisi pesan yang tidak pantas, yaitu:
 - i. Pakaian dengan gambar atau simbol SARA, seperti pakaian dengan gambar atau simbol yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 - ii. Pakaian dengan gambar atau simbol kekerasan, seperti pakaian dengan gambar atau simbol yang mengandung unsur kekerasan, seperti senjata api, pisau, atau simbol-simbol yang menganjurkan kekerasan.
 - iii. Pakaian dengan gambar atau simbol pornografi, seperti pakaian dengan gambar atau simbol yang mengandung unsur pornografi, seperti gambar telanjang atau gambar yang menggoda secara seksual.
 - iv. Pakaian dengan gambar atau simbol yang tidak sopan, seperti pakaian dengan gambar atau simbol yang dianggap tidak sopan, seperti gambar yang mengandung unsur vulgar atau gambar yang dianggap tidak pantas untuk dilihat di tempat umum.
- (3) Pelanggaran Tata Tertib Berpenampilan:
1. Pelanggaran Ringan, yaitu:
 - a. Mengenakan pakaian yang terlalu ketat dan/atau terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 4 huruf a di atas, dan/atau
 - b. Mengenakan pakaian yang berbau tidak sedap.

2. Pelanggaran Sedang, yaitu:
 - a. Melakukan pelanggaran ringan, sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a di atas sebanyak lebih dari 3 kali, dan/atau
 - b. Mengenakan pakaian yang berisi pesan-pesan tidak pantas, sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 4 huruf c di atas.
 3. Pelanggaran Berat, yaitu mahasiswa melakukan pelanggaran sedang, sebagaimana dimaksud ayat (3) angka 2 di atas sebanyak lebih dari 3 kali.
- (4) Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Berpenampilan:
1. Sanksi Pelanggaran Ringan, yaitu: teguran lisan dan/atau tertulis oleh pihak berwenang IBI Kesatuan.
 2. Sanksi Pelanggaran Sedang, yaitu:
 - a. Pertama: apabila sanksi pelanggaran ringan telah diberikan sebagaimana dimaksud ayat (4) angka 1 di atas sebanyak 3 kali dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan diberikan surat peringatan dan dipulangkan;
 - b. Kedua: apabila sanksi pelanggaran sedang pertama telah diberikan dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua, atau wali mahasiswa.
 - c. Ketiga: apabila sanksi pelanggaran sedang kedua telah diberikan dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan dilakukan pengurangan nilai pada mata kuliah tertentu, yaitu:
 - i. Tahap I: Pengurangan nilai mata kuliah Pendidikan Agama.
 - ii. Tahap II: Pengurangan nilai mata kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - iii. Tahap III: Pengurangan nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Karakter.
 3. Sanksi Pelanggaran Berat, yaitu:
 - a. Pertama: apabila sanksi pelanggaran sedang ketiga telah diberikan dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan dilakukan skorsing;
 - b. Kedua: apabila sanksi pelanggaran berat pertama telah diberikan dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 13

DISIPLIN, TATA TERTIB, PELANGGARAN, DAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PERILAKU DI LINGKUNGAN IBI KESATUAN

- (1) Disiplin Perilaku adalah suatu sikap dan perilaku mahasiswa yang patuh dan taat terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di IBI Kesatuan.
- (2) Tata Tertib Perilaku:

1. Bersikap dan bertindak sopan dan santun dalam setiap kesempatan, baik di dalam maupun di luar kampus, yaitu:
 - a. Mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua atau dihormati.
 - b. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan orang lain.
 - c. Menjaga sikap dan perilaku agar tidak menyinggung perasaan orang lain.
 - d. Menghormati perbedaan pendapat dan pandangan orang lain.
 2. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus, yaitu:
 - a. Melakukan kegiatan di lingkungan kampus sesuai dengan jam operasional kampus, yaitu Pk. 06:00 – 22:00 WIB.
 - b. Parkir sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
 - c. Membuang sampah pada tempatnya.
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan kampus.
 - e. Menjaga ketertiban dan keamanan kampus.
 - f. Mengikuti peraturan dan tata tertib kampus.
 - g. Membantu menjaga keamanan kampus jika terjadi suatu kejadian.
 3. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan serta civitas akademika, yaitu:
 - a. Bersikap ramah dan sopan kepada sesama mahasiswa.
 - b. Menghindari tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan martabat sesama mahasiswa.
 - c. Menghormati pendapat dan pandangan sesama mahasiswa.
 - d. Menghormati pimpinan dan civitas akademika IBI Kesatuan.
 - e. Membantu pimpinan dan civitas akademika IBI Kesatuan jika dibutuhkan.
 4. Menjaga nama baik almamater dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik IBI Kesatuan, yaitu:
 - a. Bersikap dan bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai yang berlaku di IBI Kesatuan.
 - b. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik IBI Kesatuan.
 - c. Menjaga nama baik IBI Kesatuan di manapun berada.
 - d. Memalsukan dokumen resmi yang di keluarkan oleh IBI Kesatuan.
- (3) Pelanggaran Disiplin Perilaku:
1. **Pelanggaran ringan** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 1 di atas, yaitu:
 - a. Menggunakan bahasa yang tidak sopan atau kasar pada saat berkomunikasi dengan orang lain.
 - b. Melakukan tindakan yang dapat menyinggung perasaan orang lain, seperti menghina, melecehkan, atau menyebarkan berita bohong.
 - c. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban kampus, seperti membuat kegaduhan, merusak fasilitas kampus, atau melakukan tindakan kekerasan.

2. **Pelanggaran ringan** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 2 di atas, yaitu:
 - a. Melakukan kegiatan di lingkungan kampus di luar jam operasional kampus, yaitu Pk. 22:00 – 06:00 WIB.
 - b. Parkir tidak pada tempat yang telah ditentukan.
 - c. Membuang sampah sembarangan.
 - d. Melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas kampus, seperti mencoret-coret tembok, merusak tanaman, atau merusak peralatan kampus.
 - e. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan kampus, seperti membuat keonaran.
 - f. Melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, yaitu merokok di tempat yang dilarang
3. **Pelanggaran ringan** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 3 di atas, yaitu:
 - a. Berbicara kasar atau tidak sopan kepada pimpinan dan civitas akademika kampus.
 - b. Membicarakan keburukan sesama mahasiswa di belakang mereka.
4. **Pelanggaran sedang** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 2 di atas, yaitu:
 - a. Melakukan vandalisme, seperti mencoret-coret tembok, merusak tanaman, atau merusak peralatan kampus.
 - b. Melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, yaitu berkelahi.
5. **Pelanggaran sedang** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 3 di atas, yaitu:
 - a. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, seperti membuat kegaduhan di kelas, mengganggu dosen saat mengajar, atau tidak mengikuti perkuliahan.
 - b. Melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa, seperti menyebarkan berita bohong atau fitnah yang dapat merusak citra almamater.
6. **Pelanggaran sedang** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 4 di atas, yaitu melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik almamater, seperti:
 - a. Melakukan tindakan kriminal, atau
 - b. Melakukan korupsi, atau
 - c. Terlibat dalam organisasi terlarang.
7. **Pelanggaran Berat** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 3 di atas, yaitu:
 - a. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa atau civitas akademika.
 - b. Melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap sesama mahasiswa atau civitas akademika.
 - c. Melakukan tindakan perundungan atau *bullying* terhadap sesama mahasiswa.
8. **Pelanggaran Berat** terhadap Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 4 di atas, yaitu melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik almamater secara serius, seperti:
 - a. Memalsukan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh IBI Kesatuan, atau

(15)

- b. Melakukan tindakan kriminal yang berdampak luas, atau
- c. Melakukan korupsi dalam jumlah besar, atau
- d. Mengonsumsi, mengedarkan dan menjual minuman keras dan obat-obatan terlarang, atau
- e. Terlibat dalam organisasi terlarang yang dapat membahayakan negara.

(4) Sanksi Pelanggaran Disiplin Perilaku:

1. Sanksi Pelanggaran Ringan terhadap ketentuan ayat (3) angka 1, dan angka 3 di atas, yaitu:
 - a. Pertama: Teguran Lisan
 - b. Kedua: apabila sanksi pelanggaran ringan pertama telah diberikan sebanyak 3 kali dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi Pelanggaran Ringan terhadap ketentuan ayat (3) angka 2 di atas, yaitu:
 - a. Pertama: teguran lisan, dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kedua: apabila sanksi pelanggaran ringan pertama telah diberikan sebanyak 3 kali dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi Pelanggaran sedang terhadap ketentuan ayat (3) angka 4 dan angka 5 di atas, yaitu:
 - a. Pertama: Peringatan Tertulis
 - b. Kedua: Apabila sanksi pelanggaran sedang pertama telah diberikan dan yang bersangkutan mengabaikan, maka akan dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sanksi Pelanggaran sedang terhadap ketentuan ayat (3) angka 6 di atas, yaitu:
 - a. Diberikan peringatan tertulis serta dilakukan pemanggilan orang tua, atau wali mahasiswa, dan/atau
 - b. Diberlakukan skorsing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Sanksi Pelanggaran Berat terhadap ketentuan ayat (3) angka 7 dan angka 8 di atas, yaitu pemberhentian sebagai mahasiswa.

Pasal 14

PENEGAKKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB

- (1) Penegakkan Disiplin dan Tata Tertib adalah upaya untuk memastikan bahwa semua mahasiswa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga terciptanya suasana yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan IBI Kesatuan.
- (2) Proses Penegakkan Disiplin dan Tata Tertib:
 1. Pemeriksaan, yaitu proses untuk mengumpulkan informasi dan bukti tentang pelanggaran yang dilakukan.
 2. Pembelaan diri, yaitu proses untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membela diri.
 3. Putusan, yaitu proses untuk memutuskan apakah mahasiswa telah melanggar tata tertib atau tidak.

(16)

4. Pemberian sanksi, yaitu proses untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terbukti melanggar tata tertib.

(3) Proses penegakan disiplin dan tata tertib mahasiswa dilakukan secara transparan dan adil, agar mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib dapat menerima sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

PEMBERLAKUAN DAN KETENTUAN LAIN

1. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib ini berlaku bagi semua mahasiswa yang melakukan kegiatan di lingkungan kampus IBI Kesatuan.
2. Tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran disiplin atau tata tertib tidak menggugurkan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.
3. Hal-hal yang belum dan perlu diatur dalam Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Surat Keputusan lain secara tersendiri.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Agar setiap orang yang berkepentingan mengetahui dan melaksanakannya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 2 Januari 2024

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan,



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A, CA.,

CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.

